

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) ROKAN HILIR (ROHIL) TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI KECAMATAN BANGKO DI TINJAU
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE,Sy)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SRI WAHYUNI

10925005853

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Badan Amil Zakat Rokan Hilir Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Keberadaan BAZ dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat Kecamatan. Pembentukan BAZ untuk tingkat nasional dilakukan oleh presiden atas usul menteri agama. Badan Amil Zakat di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Dengan berdirinya Badan Amil Zakat di Kabupaten Rokan Hilir masyarakat Kecamatan Bangko khususnya di kota Bagansiapiapi mereka merasa terbantu dengan dana yang diberikan oleh Baz tersebut, namun kalau dilihat dilapangan mereka tidak sepenuhnya memanfaatkan dana yang diberikan oleh Baz tersebut.

Permasalahan yang diteliti penulis disini adalah Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Bangko, Bagaimana pemanfaatan bantuan dana yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam Pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko, dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap peran Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat kabupaten Rokan Hilir yang berada di jalan pahlawan Bagansiapiapi.

Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi adalah Pimpinan dan 2 Karyawan di Baz Rohil dan masyarakat yang mendapat bantuan dana dari baz rohil yaitu pada tahun 2008-2012 berjumlah 125 orang. Mengingat jumlahnya banyak, maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan random sampling sebanyak 25 % dari populasi sebanyak 31 orang,

Sumber data penelitian ini yaitu : data primer diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder dari literature, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini juga diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi perusahaan dan dari perpustakaan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa upaya-upaya Baz lakukan dengan mempromosikan (mensosialisasikan), pengumpulan dan mendistribusikan, dan pengembangan para mustahiq yang telah mendapatkan dana Baz dengan masyarakat, ke empat upaya ini menjadi upaya yang tepat karena dapat membantu perekonomian Mustahiq khususnya usaha kecil tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pemanfaatan dana yang dilakukan oleh para Mustahiq ada yang berkembang dan tidak berkembang karena mustahiq tidak sepenuhnya memanfaatkan dana yang diberikan oleh Baz Rohil tersebut. Dan ditinjau menurut ekonomi Islam, peran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Penulisan skripsi yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat (Baz) Rokan Hilir (Rohil) Terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Kecamatan Bangko Di tinjau menurut Ekonomi Islam.” Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Teristimewa untuk Ibunda Zaharah dan Ayahanda Ridwan tercinta yang telah membesarkan dan mendidik ananda selama ini sehingga dapat

menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini, serta doa yang tulus dan ikhlas kepada ananda.

2. Abang-abangku, Norizon, Syahrial, Herizal dan Adik-adikku tersayang Rasmira, Hasmina, dan Muklis, terima kasih untuk motivasi dan doa yang telah diberikan.
3. Bapak Prof.Dr.M.Nazir selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta pembantu rektor.
4. Bapak Dekan Dr.H.Akbarizan,MA.M.Pd beserta pembantu dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Mawardi,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam beserta Bapak Darmawan Tia Indrajaya,M.Ag dan Abang Ihsan
6. Bapak Dr.H.Akbarizan,MA.M.Pd selaku Penasihat Akademik.
7. Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kak dedet, pak H.Hasbullah S.Ag beserta seluruh karyawan BadanAmil Zakat Rokan hilir yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.

10. Sahabat-sahabat penulis serta rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/i Ekonomi Islam khususnya EI 1 (alpi, sadam hasbi, ijup, mauliji, jasman, main, anuar, ayu, ain, vira, rara, mita, ica, ira, meri, rahma, elvi, desi, yuna, wita, widia, ana, memi, alid, eva, ito sari, Irma, rina, nuhil, neng, dan ima suhariani). Terima kasih atas doa dan dukungan untuk penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca serta berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, September 2013

SRI WAHYUNI
10925005853

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
NOTA PEMBIMBING	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DATAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Review Studi Terdahulu.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR(BAZ ROHIL)	20
A. Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir	20
B. Visi dan Misi	21
C. Landasan Yuridis.....	22
D. Program Penghimpunan Pendayagunaan ZIS	22
E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Rokan Hilir	23
BAB III ZAKAT, USAHA KECIL DAN EKONOMI ISLAM	28
A. Zakat.....	28
1. Pengertian	28

2. Hukum Zakat	
3. Tujuan dan Hikmah	30
4. Rukun dan Syarat Zakat	31
5. Harta Zakat v	31
6. Yang berhak menerima zakat	34
7. Badan Amil Zakat.....	36
B. Usaha Kecil	40
1. Pengertian Usaha Kecil	40
2. Jenis-Jenis Usaha Kecil	42
3. Peran dan Fungsi Usaha Kecil.....	43
4. Kriteria-Kriteria Usaha Kecil.....	43
5. Kelebihan Usaha Kecil	44
6. Kelemahan Usaha Kecil Menengah	45
C. Ekonomi Islam	48
1. Pengertian Ekonomi Islam	48
2. Tujuan Ekonomi Islam	49
3. Landasan Ekonomi Islam	50
4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	51
BAB IV PERAN BADAN AMIL ZAKAT ROKAN HILIR TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI KECAMATAN BANGKO DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM.....	53
A. Upaya-Upaya Badan Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di kecamatan Bangko	53
B. Pemanfaatan Bantuan Dana Yang Diperoleh Dari Badan Amil Zakat Rokan Hilir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko	61
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap peran Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko .	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71

B. Saran.....	72
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.¹

Secara otentik, pengertian usaha kecil diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Yaitu: "Kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang. ini". Pengertian ini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum di daftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.²

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha. Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

¹ Muammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsep Dan Startegi*, (Jakarta : PT.Pustaka Sinar Harapan , 2000), Cet, Ke-2 H, 4-9

² Undang-Undang No.9 Tahun 1995, *Tentang Usaha Kecil*

1. Usaha Perorangan merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. maju mundurnya usahanya tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. Harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya.
2. Usaha Persekutuan penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Sedangkan, pada hakekatnya penggolongan usaha kecil, yaitu:

1. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya.
2. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.
3. Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok.³

Usaha kecil dan koperasi merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penompang utama dari perekonomian nasional harus diberi peluang dan peran lebih besar karena merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Usaha kecil dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia, oleh karena itu sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kekuatan dalam pembangunan ekonomi disamping sektor formal.⁴ Usaha kecil diindonesia sangat dibutuhkan, hal ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan bahwa kelompok

³ Ibid, h 15

⁴ Adler Baymans Manurung, *Perempuan Berbisnis UKM*, (Jakarta : Kompas , 2007), Cet, Ke-1 h 1

usaha ini mengerjakan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang bekerja di usaha besar.⁵

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2005 mencanangkan aksi penanggulangan kemiskinan melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM), dengan pemberdayaan UMKM, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dalam lima tahun mendatang dapat berkurang dalam lima tahun mendatang dapat berkurang selama kepemimpinan. Program ini sudah jelas tertera dalam Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 4 yang berbunyi ” Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Yang kemudian dicantumkan dalam PROPENAS (program pembangunan nasional tahun 2000-2004) bab IV yang membahas masalah pembangunan ekonomi yang arah kebijakannya mengacu pada pembangunan usaha mikro, kecil dan koperasi.⁶

Dengan adanya kata rakyat dalam kehidupan mencerminkan bahwa ekonomi akan menjadi salah satu sumber yang sangat penting dalam kehidupan, maka diberikannya bantuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan cara membina, membimbing, dan menumbuhkan kembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi pada usaha kecil tersebut.

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang yang lahir dan hidup di dunia ini memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan kondisi yang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur, dan lain sebagainya. Salah satu

⁵ Tulus T.H, Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), Cet, Ke-1 h, 316

⁶ Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2005), h. 77

perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.⁷

Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung rahasia Allah yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya ataukah tidak. Dalam Alquran surat An'am (6):165 Allah Swt berfirman :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaan-nya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang”.

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan kejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu memerangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada yang Maha Kuasa.

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2007),h 55

Zakat dikumpulkan dari orang-orang yang mampu dari orang-orang yang berharta mencapai nisab, kemudian dikelola oleh petugas-petugas yang ditunjuk secara syar'i untuk diberikan kepada berbagai pihak sebagaimana telah disebutkan Al-quran.⁸

Absensi mekanisme zakat dalam perekonomian akan merusak keseimbangan ekonomi, bahkan memiliki pengaruh yang besar pada ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Zakat dengan institusi amil zakat menjaga hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin, disebabkan mekanisme distribusi zakat yang melalui baitul mal. Begitu juga dengan efek negatif dari kesenjangan yang amat dalam antara kaya dan miskin seperti meningkatnya kriminalitas, kemaksiatan dan segala tingkah laku negatif, akan signifikan tereduksi.⁹

Badan Amil Zakat lahir dilatarbelakangi oleh kondisi nasional, di mana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha itu. Mayoritas dan potensi umat Islam itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga substansi ajarannya. Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun umat dan bangsanya. Perintah Islam itu juga dibarengi dengan tuntunan operasional mengenai bagaimana pembangunan itu dilakukan. Namun di Negara yang terbelakang dan berkembang, persoalan biaya pembangunan merupakan persoalan yang sangat pelik dan susah dipecahkan.

Institusi BAZ ini sebelumnya disebut juga dengan badan Amil Zakat, infaq dan shodaqoh (BAZIS). Sedangkan pengertian BAZIS secara istilah antara lain ditemukan dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri dalam negeri dan menteri agama no 29 tahun 1991 atau 47 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS. Dalam pasal 1 SKB itu disebutkan bahwa

⁸ Ahmad Asy-Sarbashi, Yasalunaka : *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, Alih Bahasa Oleh Ali Yahya (Jakarta : Lentera, 2006) Cet 2 Jilid 3 h 59

⁹ Akhmad Mujahidin, M.Ag : *Ekonomi Islam 2* (Pekanbaru : Almujtahadah Press, 2010) Cet 1 .h 80

yang dimaksud dengan BAZIS adalah lembaga sewadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran dan pemanfaatan ZIS secara berdaya guna dan berhasil guna. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Secara substansial, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan menteri agama republic Indonesia No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 keputusan menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat itu adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Namun demikian kedua pengelola zakat itu memiliki tugas dan fungsinya yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh BAZIS selain zakat itu juga adalah infaq dan shodaqoh.

Zakat ialah shodaqoh wajib yang berupa jumlah tertentu dari seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai nisaf dan haul, diberikan kepada yang berhak meneriamanya. Infaq yang menurut sebagian Ulama disebut sebagai shodaqoh wajib ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nosaf dan haulnya. Sedangkan shodaqoh adalah sebagian harta seseorang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam. Harta – harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan hasil pertanian.

Keberadaan BAZ dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Pembentukan BAZ untuk tingkat nasional dilakukan oleh presiden atas usul menteri agama. Untuk tingkat daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi. Untuk daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Wali kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota dan untuk tingkat kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan (pasal 6 UUPZ). Badan Amil Zakat di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.¹⁰

Tugas pokok BAZ yaitu, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama yang berasaskan iman, dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (pasal 4).

Pemerintah yang Islami memainkan peran yang amat penting dalam pengelolaan zakat. Karena kekuasaan merupakan penopang tegaknya syariat Allah dimuka bumi. Tanpa landasan dan kawalan yudisial yang kuat dari negara tidak mungkin ajaran agama dapat berjalan secara optimal.¹¹

Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir hadir di Rokan Hilir pada tahun 2000, namun dalam perjalanannya Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan Kantor Departemen Agama Kaabupaten Rokan Hilir kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk kepengurusan baru dari Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006),h.12.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hilir yang disahkan melalui terbitnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No:325/SOS/2006.¹²

Selain sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat, BAZ ROHIL juga membantu usaha kecil yang ada dikecamatan Bangko, dalam arti memberikan bantuan modal dana, mrmberikan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ada di kota Bagansiapiapi untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang. Ini ditopang dengan moto BAZ ROHIL “ Amanah, Ikhlas, dan profesional“.

Salah satu kebijakan mikro tersebut adalah Badan Amil Zakat Rokan Hilir, selain berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir juga berfungsi sebagai pemberdayaan modal dana kepada masyarakat terutama bagi pelaku-pelaku pengusaha kecil.

Badan Amil Zakat Rokan Hilir telah memberikan dana kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya dengan perjanjian yang telah disepakati, namun usaha yang mereka jalankan khususnya pengusaha kecil belum mengalami perkembangan dan peningkatan. Karena masih kurangnya pembinaan atau tenaga pendamping dari Badan Amil Zakat Rokan Hilir terhadap *Mustahiqnya*. Dilapangan yang terjadi ada beberapa masyarakat atau pengelola usaha kecil tersebut yang usahanya tidak berkembang, ini dikarenakan mereka tidak memanfaatkan dana yang telah di berikan oleh Badan Amil Zakat Rokan Hilir untuk mengembangkan usahanya. mereka malah mempergunakanya untuk keperluan lain.¹³

¹² Dokumen, Badan Amil Zakat Rokan Hilir

¹³ Hasbullah, sekretaris Badan Amil Zakat Rokan Hilir, *wawancara*, 2 juni 2013

Dengan itu harus dipelihara komitmen yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan Usaha kecil yang dibina Badan Amil Zakat Rokan Hilir sesuai dengan motonya Amanah Ikhlas dan Profesional.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat dengan judul” **Peran Badan Amil Zakat Rokan Hilir Terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Kecamatan Bangko di Tinjau Muenurut Ekonomi Islam**”.

Dalam hal ini penelaahan mengenai peran Badan Amil Zakat sangat penting di masyarakat, karena banyaknya masalah-masalah yang sering muncul dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, mulai dari pengumpulan dana zakat yang di terima Badan Amil Zakat berkurang dan dana yang telah di berikan kepada mustahiq tidak sepenuhnya dimanfaatkan khususnya oleh usaha kecil ,sehingga zakat yang merupakan salah satu instrumen ekonomi yang seharusnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tidak berfungsi secara maksimal. Selanjutnya dijadikan Badan Amil Zakat Rokan Hilir sebagi sasaran penelitian dikarenakan melihat potensi Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam menyalurkan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Rokan Hilir sangat baik seperti dalam menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* khususnya usaha kecil yang ada di Rokan Hilir. Sedangkan Rokan Hilir merupakan daerah yang kaya yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam.

B.Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah peneliti ini pada “Peran Baz Rohil Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Bangko?
2. Bagaimana pemanfaatan bantuan dana yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Bangko
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan bantuan dana yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan usaha kecil Dikecamatan Bangko
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah kabupaten rokan hilir untuk mengambil sebuah kebijakan ekonomi ekonomi atau merumuskan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan selama kuliah di universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana Ekonomi Islam(SE,Sy) pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E . Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Selain sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat, upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Bangko juga membantu usaha kecil yang ada dikecamatan Bangko, dalam arti memberikan bantuan modal dana, mrmberikan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ada di kota Bagansiapiapi untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang. Lokasi penelitian ini bertempat di Baz Rohil yang berada di jalan Pahlawan No. 94 Bagansiapiapi dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti.

2. Subjek dan Objek penelelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Badan Amil Zakat Rokan Hilir dan semua masyarakat yang berada di kecamatan Bangko, khususnya di kota Bagansiapiapi yang telah menerima bantuan dari upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Bangko Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Bangko terhadap pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan 2 Karyawan di Badan Amil Zakat Rokan Hilir dan masyarakat yang mendapat bantuan dana dari baz rohil yaitu pada tahun 2008-2012 berjumlah 125 orang. Mengingat jumlahnya banyak, maka penulis

mengambil sampel dengan menggunakan random sampling sebanyak 25 % dari populasi sebanyak 31 orang, jadi total keseluruhannya 34 orang.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari pimpinan dan staf di Baz Rohil serta masyarakat yang telah menerima bantuan dari Baz rohil.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu tentang usaha kecil dan tentang Badan Amil Zakat yang berkaitan tentang penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung kepada karyawan Baz Rohil

b. Angket, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan secara tertulis kepada para responden untuk dijawab oleh para responden

c. Studi pustaka yaitu penulis mengambil dari buku-buku refrensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti

d. Dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen Baz Rohil untuk melengkapi data-data dan informasi yang penulis perlukan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan menguraikan dan menjelaskan, sehingga memperoleh gambaran tentang permasalahan yang sebenarnya, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif, yaitu uraian penulis yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun sesuai dengan kaedah sebenarnya.

F. Review studi terdahulu

Muhammad Ihsan dengan penelitiannya yang berjudul *Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam* menyimpulkan bahwa implementasi zakat produktif yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat daerah Kabupaten Siak telah berhasil memberdayakan dan memperbaiki kondisi ekonomi *mustahiq* , hal ini terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan pada omset dan penghasilan mitra peserta program yang menyatakan bahwa zakat mempunyai efek positif terhadap terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Zakat produktif merupakan salah satu alat jaminan sosial yang mendapat dukungan penuh dari agama dan pemberian zakat kepada *mustahiq* memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan menambah pendapatan.¹⁴

Indah Sicilia dengan penelitiannya yang berjudul studi *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru* menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Pekanbaru menggunakan tekhnis akuntansi kas dan akuntansi dana dalam menyusun dan menyajikan

¹⁴ Muhammad ehsan, *Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Ditinjau Menerut Perspektif Hukum Islam*, skripsi jurusan akhwal asy-syakhshiyah, (pekanbaru : fakultas syariah dan ilmu hukum uin suska riau, 2010), h. 61

laporan keuangan. Dalam hal ini Badan Amil Zakat memisahkan dana menurut sumber dan peruntukan dana dibagi kedalam lima pos melalui dana zakat, dana infak/, dana amil, dana non halal dan donasi. Perhiyungan ini dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cas basis) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Laporan asset kelolaan belum disajikan karena hingga saat ini Badan Amil Zakat belum memiliki asset kedalam, sedangkan Badan Amil Zakat tidak menyajikan satu komponen lapoaran keuangan amil yaitu laporan arus kas. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat kota pekanbaru sepenuhnya belum sesuai dengan ED PSAK 09.¹⁵

Safrowi Rokan dengan penelitiannya yang berjudul *Efektivitas Pengguna Dana Badan Amil Zakat Provinsi Riau Oleh Mualaf Ditinjau Menurut Undang-Undang Zakat Dalam Hukum Islam* menyimpulkan bahwa zakat yang diberikan oleh badan amil zakat provinsi riau kepada mualaf pada saat ini belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat dan tidak efektif, apalagi mengarah pada kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh pengguna zakat oleh para mualaf yang cenderung bersifat konsumtif sehingga dana zakat tersebut cepat habis dan tujuan zakat sebagai dana pengembang ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dan sumbangan konsumtif yang bersifat sangat tempror atau sementara.¹⁶

Hikmawati dengan penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Zakat Karet Menurut Prespektif Hukum Islam(Studi Kasus Didesa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat)* menyimpulkan bahwa *muzzaki* perlu menyadari kewajiban zakat dari hasil panennya apabila telah sampai haul dan ketentuan serta syarat yang berlaku. Melalui wawancara dengan petani

¹⁵ Indah Sicilia, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam*,(pekanbaru : fakultas syariah dan ilmu hukum uin suska riau, 2012), h.65

¹⁶ Safrowi Rokan, *Efektivitas Pengguna Dana Zakat Badan Amil Zakat Provinsi Riau Oleh Mualaf Ditinjau Menurut Undang-Undang Zakat Dalam Hukum Islam*, skripsi jurusan Akhwal Asy-syakhshiyah , (pekanbaru, fakultas syariah dan ilmu hukum ,2010), h 69

karet mengetahui bahwa hasil rata-rata dari perkebunan karet yang didapat masyarakat cukup baik. Ini dibuktikan dengan pendapatan petani karet rata-rata Rp.2.500.000 setiap kali panen, mereka 3 kali dalam satu bulan dan penghasilan pertahun 90.000.000 keatas.¹⁷

Rosi Hasna Sari dengan penelitiannya yang berjudul *Peran Badan Amil Zakat Kecamatan Pangean Kabupaten Keantan Singing Provinsi Riau Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Tinjauan Ekonomi Islam* dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat di ketahui bahwa peran Badan Amil Zakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dalam bentuk bantuan berupa uang yaitu untuk menambah pendapatan masyarakat untuk menambah modal dan membantu meringankan kebutuhan konsumsi bagi kaum fakir miskin. Penyaluran zakat berupa bantuan dana pendidikan , yaitu untuk membantu meringankan biaya pendidikan dan peran Badan Amil Zakat kecamatan Pangean kabupaten kuantan singing provinsi riau dalam mengembangkan ekonomi masyarakat tinjauan ekonomi Islam masih kurang berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang mana seharusnya dapat berpengaruh pada keadaan ekonomi masyarakat.¹⁸

Dari bebearpa penelitian di atas yang sudah di buat terdahulu sebelum penulis teliti tidak ada persamaan judul dengan mereka yaitu dengan judul peneliti Peran Badan Amil zakat rokan hili terhadap pengembangan usaha kecil di kecamatan bangko di tinjau menurut ekonomi islam.

¹⁷ Hikmawati, *Pelaksanaan Zakat Karet Menurut Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Didesa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat)*, skripsi jurusan Akhwal Asy-syakhshiyah, (pekanbaru, fakultas syariah dan ilmu hukum ,2011), h 75

¹⁸ Rosi Hasna Sari , *Peran Badan Amil Zakat Kecamatan Pangean Kabupaten Keantan Singing Provinsi Riau Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Tinjauan Ekonomi Islam*, skripsi jurusan ekonomi Islam,(pekanbaru : fakultas syariah dan ilmu hukum uin suska riau 2012), h 80

G.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam dalam memahami isi penulisan ini, maka penulis memaparkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Dan Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT ROKAN HILIR (BAZ ROHIL)

Terdiri dari : Latar Belakang Berdirinya Lembaga Amil Zakat Rokan Hilir, Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Rokan Hilir, Dasar Hukum, Prinsip Dan Kegiatan Badan Amil Zakat Rokan Hilir, Sumber Dana Badan Amil Zakat Rokan Hilir, Tujuan Dan Sasaran, Struktur Organisasi.

BAB III : ZAKAT, USAHA KECIL DAN EKONOMI ISLAM

Membahas tentang : Pengertian Zakat, Hukum Zakat, tujuan dan hikmah zakat, rukun dan syarat zakat, harta zakat, Pengertian BAZ, Peran dan Fungsi BAZ, prinsip pengelolaan, organisasi lembaga pengelola zakat, peran dan fungsi Badan Amil Zakat, Pengertian Usaha Kecil, Peran Dan Fungsi Usaha Kecil, Kriteria Usaha Kecil, Kelebihan Dan Kelemahan Usaha Kecil, Pengertian Ekonomi Islam, Tujuan Ekonomi Islam, Landasan Ekonomi Islam, dan Prinsip Ekonomi Islam.

BAB IV : BAZ ROHIL DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI KECAMATAN BANGKO

Membahas Tentang : Upaya-Upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di kecamatan Bangko, Pemanfaatan Bantuan Dana Yang Diperoleh Dari Badan Amil Zakat Rokan Hilir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko, dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pengembangan Usaha Kecil DiKecamatan Bangko

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan dan saran yang berguna untuk perkembangan BAZ kedepannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR(BAZ ROHIL)

A. Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu bagian daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan kabupaten bengkalis propinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000.¹

Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan kantor departemen agama Kabupaten Rokan Hilir kepada pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat keputusan bupati Kabupaten Rokan Hilir No : 325/SOS/2006.

Tujuan pendirian

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq , dan sadaqah sesuai dengan ketentuan agama.
2. Memberikan pelayanan ke pada muzakki, munfik dan mustahiq dalam menunaikan zakat, infaq, dan sadaqah.
3. Terwujudnya pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah sesuai dengan ketentuan syari'atdan perundangan yang berlaku.

¹ Dokumen Badan Amil Zakat Rokan Hilir, 2013

4. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

B. Visi dan Misi

Visi

“Membangun Pondasi Ekonomi Dhu’afa, Melalui Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Menuju Kesejahteraan Lahir dan Batin” .

Misi

1. Membina potensi umat untuk menunaikan zakat, infaq, dan sadaqah.
2. Menghimpun dan mendayagunakan umat bagi peningkatan kualitas masyarakat yang Islami.
3. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para *mustahik* dan mendorong mereka agar dapat meningkat menjadi *muzakki* atau paling tidak menjadi munfik (gemar berinfaq) dan taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama.
4. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengatasi kemiskinan.

C. Landasan Yuridis

1. Al-Quran
2. Al-Hadist
3. Undang – undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
4. Instruksi Gubernur Riau Nomor : 258 Tahun 2000 tentang upaya peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sadaqah dari pejabat/pegawai di Propinsi Riau.

Motto

“ Amanah, Ikhlas, Dan Propesional “

D. Program Penghimpunan Pendayagunaan ZIS

1. Program Penghimpunan

- a. Melakukan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang penelolaan zakat secara terus menerus dan penyuluhan tentang wajib zakat dan anjuran infaq dan sadaqah kepada masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak bank, dinas/ instansi yang ada dilingkungan kabupaten rokan hilir.
- c. Mendirikan unit pengumpulan zakat (UPZ) diberbagai instansi pemerintah dan swasta
- d. Menghimpun data *muzakki* dan *mustahiq*²

2. Program Pendayagunaan

No Asnaf	Nama Program
----------	--------------

1. Fakir Miskin - Nafaqah rutin	
---------------------------------	--

- Biaya berobat	
-----------------	--

- Biaya pendidikan	
--------------------	--

- Modal usaha produktif	
-------------------------	--

² Ibid dokumen Badan Amil Zakat Rokan Hilir, h xii-xv

- 2. Mualaf - Pengajian rutin
- Modal usaha produktif
- 3. Amil - Operasional karyawan
- 4. Gharim - Utang untuk nafaqah
- Biaya pendidikan (SD-SMA)
- Utang biaya berobat
- 5. Riqob -
- 6. Fisabilillah - Da'I binaan baz
- Beasiswa pendidikan
- Bantuan rutin pendidikan
- 7. Ibnu Sabil - Pemulangan orang terlantar kedaerah asal.

E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Rokan Hilir

Struktur organisasi sangatlah perlu, sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-An'am (6) 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فِي لِيُبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ رِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat Al-Quran diatas mengatakan “ Allah meninggikan seseorang diatas orang lain beberapa derajat “. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peran

manusia tidak akan sama kepintarannya, kemampuannya dan jabatan seseorang tidak akan sama.

Adapun susunan organisasi pelaksanaan Badan Amil Zakat Rokan Hilir (BAZ ROHIL) adalah sebagai berikut :

Keterangan:

1. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat bertugas :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
2. Badan pelaksana Badan Amil Zakat Bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif, teknis pengumpulan, teknis pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan Zakat.
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
 - d. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpulan zakat sesuai wilayah operasional.
3. Komisi pengawas bertugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan pelaksana dalam pengelolaan zakat.
 - b. Menunjuk Akuntan public untuk melakukan audit pengelolaan keuangan Zakat.

Instans-intansi yang setiap bulannya menyalurkan zakat di badan amil zakat rokan hilir.³

 1. Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hilir
 2. Dinas Pendidikan
 3. Dinas Kependudukan
 4. Kementerian Agama Kab. Rokan Hilir
 5. Dinas Kesehatan
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hilir

³ Dokumen Badan Amil Zakat Rokan Hilir, *wawancara*, 6 mei 2013

7. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hilir

8. Kesbang

BAB III

ZAKAT, USAHA KECIL DAN EKONOMI ISLAM

A. Zakat

1. Pengertian

Zakat menurut bahasa artinya suci atau subur, sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam.¹

Menurut ibn faris dalam *mu'jam al-maqayis al-lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama'* dan *al-ziyadah* yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutnya hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata didunia maupun diakhirat. Defenisi zakat secara terminology terdapat beberapa pendapat yang bervariasi yang dikemukakan oleh para ulama. Meski demikian semuanya mengacu pada makna dan substansi yang sam. Karena itu wabah al-zuhaili menyebutkan dalam bukunya bahwa pengertian zakat secara umum adalah “ Hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang.”²

2. Hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang di tetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat

¹ Sulaiman rasyid, *fiqh islam*, (Bandung : PT.Sinar Algensindo, 1994), cet 1 h 346

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islami*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2007), h 56-59

diwakilkan kepada orang lain.³ Agama islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Telah banyak ayat Al-quran dan hadist yang menjadi dalil persyariatan zakat. Diantaranya firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁴

Selain ayat diatas di jelaskan juga dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (al-An'am 141).

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Didalam sejarah Islam pernah terjadi bahwa Abu Bakar (khalifah I) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas : “Demi Allah akan ku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat”.⁵ Padahal

³ Syarifudin, Amir Prof Dr, *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta: prenada media,2003), cet 1, h 38

⁴ Departemen Agama, Al-quran dan terjemah, (Bandung : CV. Deponogoro, 2005, h

⁵ M ali hasan, *Zakat dan infak salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia*, (Jakarta :kencana, 2008), h 16-17

hubungan zakat dan sholat merupakan dua pokok ibadah yang satu sama lain erat hubungannya yang tidak kurang dari 32 kali Allah menyebutkan beriringan dengan menyebutkan sholat.

3. Tujuan dan hikmah

Tujuan disyariatkannya zakat diantaranya adalah untuk jangan harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al Hasyr(59) : 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Adapun hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat itu diantaranya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong dan kikir serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.

4. Rukun dan syarat zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat , yaitu orang yang berzakat, harta yang di zakatkan dan orang yang menerima zakat. Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsure tersebut untuk di wajibkan kepadanya zakat.

Syarat dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah ia orang islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Syarat harta yang di zakatkan adalah ia harta yang baik, milik yang sempurna dari orang yang berzakat, berjumlah satu nisab atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*. Ini adalah syarat yang berlaku untuk semua harta zakat.

5. Harta Zakat

Secara garis besar harta zakat itu dikelompokkan kepada dua yaitu hasil pendapatan dan apa-apa yang tumbuh dan keluar dari bumi. Keumuman ayat tentang harta yang wajib di zakatkan dijelaskan sebagai berikut :

a. Emas dan perak

Emas dan perak wajib dizakatkan karena ada ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau menzakatkan keduanya.

b. Hewan ternak

Hewan ternak yang di sebutkan dalam hadist nabi hanyalah 3 macam yaitu unta, sapi, dan kambing/domba. Ukuran nisabnya berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang sama adalah hewan ternak itu hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama satu haul, masing-masing di jelaskan dalam hadist tersendiri

c. Hasil pertanian tanaman pangan

Yang dimaksud adalah hasil pertanian, baik buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok bagi manusia.

d. Harta perniagaan

Yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk di perjual belikan, tidak termasuk yang di pakai dan alat-alat keperluan perniagaan yang tidak wajib dijadikan bahan dagangan.

e. Harta Rikaz dan barang tambang

Yaitu harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang adalah bawa barang rikaz itu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedangkan padabarang tambang dikeluarkan dari peru bumu dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal.

6. Yang berhak menerima zakat

Tentang yang berhak menerima zakat di jelaskan sendiri oleh Allah dalam firmanNya surat al-taybah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan asnaf yang dinyatakan oleh Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

- a. Orang fakir
- b. Orang miskin
- c. Amil
- d. Muallaf

- e. Riqob
- f. Gharimin
- g. Sabilillah
- h. Ibnu sabil

7. Badan Amil Zakat

a. Pengertian Baz

Institusi BAZ ini sebelumnya disebut juga dengan Badan Amil Zakat, infaq dan shodaqoh (BAZIS). Sedangkan pengertian bazis secara istilah antara lain ditemukan dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri dalam negeri dan menteri agama no 29 tahun 1991 atau 47 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS. Dalam pasal 1 SKB itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah lembaga sewadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran dan pemanfaatan ZIS secara berdaya guna dan berhasil guna.⁶

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Secara subtansial, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan menteri agama republic Indonesia No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 keputusan menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat itu adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk

⁶ www.google.com, 30 April 2013

oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh BAZIS selain zakat itu juga adalah infaq dan shodaqoh. Zakat ialah shodaqoh wajib yang berupa jumlah tertentu dari seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai nisaf dan haul, diberikan kepada yang berhak meneriamanya. Infaq yang menurut sebagian Ulama disebut sebagai shodaqoh wajib ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nosaf dan haulnya. Sedangkan shodaqoh adalah sebagian harta seseorang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam. Harta – harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan hasil pertanian

b. Prinsip – Prinsip Pengelolaan

Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1).Prinsip keterbukaan

Artinya dalam pengelolaan ZIS hendaknya dilakukan keterbukaa diketahui oleh masyarakat umum.

2) Prinsip sukarela

Artinya dalam pemungutan dan pengumpulan ZIS, BAZIS hendaknya senantiasa berdasarkan pada perinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta ZIS dan tidak boleh ada unsure pemaksaan atau cara – cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.

3) Perinsip keterpaduan

Artinya BAZIS sebagai organisasi yang berasal dari sewadaya masyarakat dalam menkanlkan tugas dan pungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen – komponennya.

4) Perinsip profesional

Artinya dalam pengelolaan ZIS harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya

5) Prinsip kemandirian

prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan perinsip dari ke empat yaitu prinsip profesionalisme.

c. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelola zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Susunan organisasi lembaga pengelola zakat, seperti BAZ adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksa.
- 2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- 3) Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- 4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pemberdayaan.

5) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, professional dan lembaga pendidikan terkait.⁷

d. Tugas Dan fungsi Badan Amil Zakat

Tugasnya :

Sebagaimana termuat dalam pasal 8 UU No 38 tahun 1999 bahwa tugas pokok dari Badan Amil Zakat (BAZ), adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Tugasnya : Sebagaimana tercantum dalam undang-undang dibentuk oleh masyarakat dengan ruang lingkup operasi tingkat regional ataupun nasional.

Fungsinya

Sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpul, penyaluran dan pendayagunaan ZIS dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional juga berfungsi sebagai pembinaan dan pembinaan sewadya masyarakat Fungsinya : yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat.

B. Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari usaha makro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dbedakan dari usaha besar. Secara kualitatif usaha mikro adalah usaha informal yang ,emiliki asset, modal, omzet yang amat kecil, cirri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan

⁷ [Http: //www.scribd.com/doc/16509443/BAB-2-Landasan-Teori](http://www.scribd.com/doc/16509443/BAB-2-Landasan-Teori)

dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih dari pada itu tetapi masih memiliki sebagian dari ciri tersebut.

Ada dua pengertian usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Definisi Usaha kecil menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil “ kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta.”⁸

Definisi yang berbeda diberikan oleh departemen perindustrian dan perdagangan yang membagi usaha kecil menjadi dua kelompok :

- a. Industry kecil adalah usaha industry yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi per tenaga kerja maksimal Rp 625 ribu, jumlah pekerja di bawah 20 orang serta asset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta
- b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari 80 juta dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industry yang memiliki modal maksimal 200 juta.

Konsep ekonomi rakyat adalah bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, diperdagangkan atau kegiatan swadaya lainnya baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.⁹

Konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah lama, namun sering kali dilupakan orang bahkan banyak tidak memahami secara tepat apa yang dimaksud dengan ekonomi rakyat dan system ekonomi kerakyatan. Kegiatan ekonomi rakyat ini merupakan gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pengembangan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang ada pada umumnya bermukim di pedesaan. Ekonomi kerakyatan mengadakan perubahan penting

⁸ Undang-undang No.9 *Tentang Usaha Kecil*, 1995

⁹ Sarbina Sumawinata, *politik ekonomi kerakyatan*, (Jakarta : PT. Grafindia pustaka 2004), h 27

kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelengguan.

Sedang menurut kategori biro pusat statistim (BPS) usaha kecil identik dengan usaha kecil dan industry rumah tangga , BPS mengklasifikasi industri berdasarkan jumlah pekerjaan yaitu :

- a. Industry rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
- b. Industry kecil dengan pekerja 19-20 orang
- c. Industry menengah dengan pekerja 20-99 orang
- d. Industry besar dengan pekerja 100 atau lebih.

2. Jenis-jenis usaha kecil

Menurut soetrisno P.H yang dirujuk oleh Edillius dkk, jenis-jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, usaha perorangan dan perusahaan internasional.¹⁰

Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab pemilki terhadap utang-utangperusahaan, maka perusahaan dapat di bagi menjadi dua bagian :

- a. Perusahaan dengan pemilki yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, yang termasuk dalam bentuk ini adalah perusahaan perorangan dan firma
- b. Perusagaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, yang termasuk dalam bentuk ini adalah perseroa terbatas.

3. Peran Dan Fungsi Usaha Kecil

¹⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam penguat peran Lkm dan ukm diindonesia*, (Jakarta :rajawali pers 2009), edisi 1 h47

Usaha kecil memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan bangsa yaitu :

- a) Menyediakan barang jualan
- b) Penyerapan tenaga kerja
- c) Pemerataan pendapatan
- d) Nilai tambah bagi produk daerah
- e) Peningkatan taraf hidup.¹¹

4. Kriteria-Kriteria Usaha Kecil

Dalam undang-undang No.9 tahun1995 tentang usaha kecil yang terdapat pada Bab III pasal 5 usaha kecil memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal
- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah
- c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.¹²
- d. Berbentuk badan hukum yang kelebihan dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

5. Kelebihan Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki beberapa kelebihan dibandingkan usaha besar dan lainnya :

¹¹ Faisal basri, *Pembangunan Kritik Dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta : pustaka sinar harapan, 2003) cet. Ke-2, h 6-7

¹² Tulus tambunan, *usaha Kecil Dan Menengah Diindonesia, Beberapa Isu Penting*, (Jakarta : salemba empat, 2002), h 1-2

- a. Pemilki merangkap manejer perusahaan dan merangkap semua fungsi manejerial seperti marketing, finance, dan administrasi.
- b. Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manejerial yang handal
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa baru.
- d. Resiko usaha menjadi beban pemilik
- e. Pertumbuhan lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan premature
- f. Fleksibel terhadap bentuk fluktasi jamgka pendek, namun tidak memilki rencana jangka panjang.
- g. Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa.
- h. Prosedur hukumnya sederhana dan pajak relative ringan
- i. Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi
- j. Mudah dalam proses pendiriannya
- k. Mudah membubarkan setiap saat jika dikehendaki
- l. Pemilki pengelolaan secara mandiri dan bebas waktu
- m. Pemilki menerima seluruh laba
- n. Umumnya mampu untuk survey
- o. Cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru sehingga memilki sedikit pesaing
- p. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha kecil

- q. Relative tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, sarana produksi lainnya relatifnya tidak terlalu mahal
- r. Difersifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola
- s. Mempunyai ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengusaha lainnya.¹³

6. Kelemahan Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil menengah dianggap sector usaha yang tahan banting karena usaha kecil menengah mapu bertahan tidak mengalami kebangkrutan meskipun krisis moneter melanda pada tahun 1997 namun usaha kecil menengah tetap bertahap meskipun banyak kelemahan-kelemahan yang terdapat pada usaha kecil yaitu :

a. Permodalan

- 1) Kurangnya akses bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya.
- 2) Prosedur pemberian kredit yang berbelit-belit, lama dan suku bunga tinggi
- 3) Bank yangt kurang memahami criteria usaha kecil menengah sehingga kredit yang diberikan tidak sesuai kebutuhan
- 4) Kurang kemampuan komunitas usaha kecil menengah membuat standar proposal yang baik dan benar
- 5) Kurangnya pembinaan tentang manajemen keuangan seperti perencanaan, pencatatan laporan
- 6) Kredit yang diperlukan usaha kecil menengah tidak jelas atau tidak diketahui oleh pengusaha.

¹³ Muhammad tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2002), cet. Ke-1, h.28

b. Pemasaran

- 1) Akses terhadap informasi pasar kurang
- 2) Terbatasnya tempat pemasaran
- 3) Kesulitan mencari agen atau pembukuan outlet, terutama diluar negeri
- 4) Kurangnya manajemen pemasaran
- 5) Kemampuan negosiasi yang lemah sehingga berakibat kerugian pada system pembayaran dan pajak kontrak

c. Bahan baku

- 1) Harga bahan baku yang mahal dan berfluktuasi akibat borongan oleh pedagang besar yang mampu mengontrol bunga
- 2) Bahan baku yang dibutuhkan tidak diproduksi lagi
- 3) Kesulitan penyimpanan dan pengiriman tidak tepat waktu
- 4) Prosedur infor bahan baku yang tidak jelas
- 5) Lokasi sumber bahan baku yang jauh

d. Teknologi

- 1) Kurangnya pelatihan untuk teknologi baru/tepat guna
- 2) Kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi baru
- 3) Kurang informasi tentang teknologi baru atau tepat guna yang sesuai kebutuhan
- 4) Mahalnya pemeliharaan, harga yang mahal dan mutu yang rendah

e. Manajemen

- 1) Tidak ada pembagian kerja yang jelas
- 2) Kuatnya pengaruh perseorangan
- 3) Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga

- 4) Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan
- 5) Asosiasi yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tidak ada jaringan pemasaran, tidak ada pelayanan pemerintah

f. Birokrasi

- 1) Kurang informasi tentang izin yang harus dimiliki, prosedur pengurusan, system pembayaran, prosedur pengurusan, waktu yang lama dan berbelit-belitnya pengurusan
- 2) Pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan
- 3) Pungutan yang tidak jelas (sumbangan, pelican, DII)
- 4) Adanya monopoli dan ketidak berpihakan pemerintah pada usaha kecil menengah

g. Infrastruktur

- 1) Tarif mahal dan pelayanan kurang
- 2) Kualitas dan kuantitas kurang

h. Kemitraan

- 1) System pemasaran bersama yang banyak merugikan usaha kecil menengah
- 2) System pembayaran yang merugikan
- 3) Kurangnya transfer teknologi.¹⁴

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan insani. Disebut ekonomi *Rabbani* karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lahir ekonomi Islam

¹⁴ Ina primiana, *menggerakkan sector rill UKM dan industry*, (bandung : alfabeta, 2009), cet. Ke-2, h 66

dikatakan memiliki dasar sebagai Ekonomi Islam karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.¹⁵

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.¹⁶

Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya di pelajari individu-individu social semata namun juga manusia yang memiliki bakat religi, hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan optimal.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Hal yang cukup esensi dari sistem ekonomi Islam adalah berkaitan dengan tujuan yang tidak hanya memenuhi kesejahteraan hidup di dunia saja (materialistis), Namun juga kesejahteraan hidup yang lebih hakiki (akhirat). Allah Swt sebagai puncak tujuan dengan mengedepankan pencarian keridhoan-Nya adalah segala pola perilaku sejak dari konsumsi, produksi hingga distribusi. Output manusia yang menempati kedudukannya sebagai manusia dengan melekat segala kefitrahan manusia bukan sebagai tuhan

Dari sisi yang lain, prinsip muamalah iqtishodiyah menekankan pada rasa tolong-menolong, bukannya bersaing sengit, penuh rasa dendam. Bahwa manusia memang sudah ditentukan bagian rezkinya, namun manusia tetap dibukakan pintu ikhtiar selebar-lebarnya.

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010) edisi 1, cet 3 h12

¹⁶ Akhmad Mujahidin, op.cit, h. 1-23

Dimana Allah Swt telah memberikan kepastian rizki semua makhluk-Nya dan tidak akan saling mengurangi diantara makhluk.

3. Landasan Ekonomi Islam

Dalam filsafat ilmu, ilmu atau sains dibagi dalam 3 bagian yaitu

a. Ontologi

Adalah sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Ditinjau dari aspek ontologi ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris, mereka tidak memandang bahwa apa yang mereka kerjakan mempunyai dampak diakhirat, sedangkan ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-quran), As-Sunnah, Qiyas, Ijma', dan Ijtihad, serta ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di jagat raya.

b. Epistemologi

Adalah makna ilmu yaitu tentang seluk beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuan dan keterbatasannya. Yusuf Halim al-'Alim mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai “Ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta.

c. Aksiologi

Adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam.

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Berdasarkan pada defenisi dan ruang lingkup tersebut di atas, maka terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam yaitu :

a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa” Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah “ dan “ tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah.

b. ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara Dzalim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi.dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

c. Nubuwwah

Karena sifat Rahman, Rahim, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Untuk Umat muslim Allah mengirimkan “ Manusia Model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai Akhir Zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya yaitu, Sidiq, Amanah, Fathonah dan tabligh.

d. Khilafah

Dalam Al-quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar kelompok

termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

e. Ma'ad

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “Kebangkitan” tetapi secara harfiah berarti “kembali”. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan ajaran islam memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk berjuang, dan perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun diakhirat.

BAB IV
PERAN BADAN AMIL ZAKAT ROKAN HILIR TERHADAP PENGEMBANGAN
USAHA KECIL DI KECAMATAN BANGKO DI TINJAU MENURUT EKONOMI
ISLAM

A. Upaya-Upaya Badan Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di kecamatan Bangko

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha

Adapun upaya-upaya Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko sebagai berikut :

1. Mempromosikan
 - a. Sebelum diberikan bantuan dana oleh Baz Rohil
 - a) Faktor pemerintah

Pimpinan bersama dengan para karyawan Badan Amil Zakat Rokan Hilir melakukan sosialisasi seluas-luasnya, adanya program badan amil zakat dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat khususnya di wilayah kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko.

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang jumlah usaha kecil yang bergabung dengan badan amil zakat dikota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko dari segi pendidikan pada tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :¹

Table IV.1
Jumlah Usaha Kecil Dikota Bagansiapi-Api Kecamatan Bangko Menurut Status Pendidikan Tahun 2008-2012

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	15	48,39 %
2	SMP	10	32,39 %
3	SMA	6	19,35 %
	Jumlah	31	100 %

Sumber Data : Dokumen BAZ ROHIL2008-2012

Berdasarkan dari table diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan para pengusaha kecil di kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko adalah sekolah dasar (SD) 15 responden atau sebesar 48,39 %, dilanjuti sekolah dasar menengah pertama (SMP) sebanyak 10 responden atau 32,39 %, dilanjuti oleh sekolah dasar atas (SMA) sebanyak 6 responden atau sekitar 19,35 %.

Table berikut ini menjelaskan tentang pengalaman kerja para responden dalam bidang usaha kecil yang ada di Kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut :²

Table IV.2
Lama Bekerja Pada Bidang Usaha Kecil Dikota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko 2008-2012

No	Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
1	3 tahun kebawah	10	32,26 %
2	3 s/d 5 tahun	15	38,39 %
3	5 s/d 7 tahun	6	19,35%
	Jumlah	31	100%

Dokumen badan amil zakat rokan hilir

¹ Dokumen badan amil zakat rokan hilir 2008-2012

² Ibid

Berdasarkan dari table di atas maka dapat diketahui bahwa para pengusaha kecil yang lama bekerja di bawah tiga tahun hanya 10 responden atau sebesar 32,26 % dan antara 3-5 tahun sebanyak 15 responden atau sebesar 38,39 % dan kemudian yang bekerja antara 5-7 tahun sebanyak 6 responden atau 19,35 %

b) Factor non structural

1) Melalui media massa

2) ceramah

c) Menginformasikan program pemberian/penyaluran dana zakat ini kepada masing-masing kelurahan / penghulu khususnya di kota Bagansiapiapi di Kecamatan Bangko

d) Selanjutnya lurah/penghulu menyampaikan informasi atau program penyaluran dana zakat tersebut kepada masyarakat masing-masing kelurahan atau kepenghuluan

e) Usaha kecil yang telah mendapatkan informasi tentang adanya penyaluran dana zakat yang membantu usaha kecil dalam mengembangkan usaha, dan tertarik untuk mengajukan permohonan dapat menghubungi kantor badan amil zakat kabupaten rokan hilir setempat untuk meminta dan mengisi formulir permohonan bantuan dana zakat, setelah itu pihak lembaga badan amil zakat rokan hilir akan mempertimbangkan proposal permohonan yang diberikan.

Tabel IV. 3
Tanggapan Responden Dari Mana Mereka Mengetahui Bahwa Badan Amil Zakat Rokan Hilir Menyalurkan Dana Zakat Teutama Untuk Usaha Kecil

No	Tnggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Dari karyawan badan amil zakat	9	29,03 %
2	Dari lurah atau penghulu setempat	8	25,81 %
3	Dari yang lain	14	45,16 %
	Jumlah	31	100 %

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap darimana mereka mengetahui penyaluran bantuan dana zakat yaitu untuk usaha kecil, khususnya di kota bagansiapiapi kecamatan bangko yaitu 9 responden atau 29,03 % menyatakan dari karyawan BAZ ROHIL, 8 responden atau 25,81 % menyatakan dari lurah atau penghulu setempat, dan 14 responden atau 45,16 % menyatakan dari yang lain.

Dengan demikian dapat diketahui tanggapan responden yang terbanyak adalah dari yang lain yaitu 14 responden atau sekitar 45,16 %.

2. Mendistribusikan Dana Zakat

- a. Membuat jadwal untuk penyaluran dana zakat setelah dana dihimpun dan setelah itu di informasikan lagi kepada masing-masing kelurahan atau penghulu.
- b. Memprioritaskan jenis usaha yang akan dikelola para calon nasabah yang sudah memiliki usaha dan butuh pengembangan untuk usahanya. Dan ada juga yang dinatu yang baru memulai usaha tetapi melalui seleksi tertentu.

Tabel IV.4
Taggapan Responden Tentang Upaya-Upaya BAZ ROHIL Dalam Pengembangan Usaha Kecil Sebelum Diberkan Bantuan Dana Zakat

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Baik	22	70,97 %
2	Cukup baik	9	29,03 %
3	Kurang baik	-	-
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang upaya-upaya badan amil zakat dalam pengembangan usaha kecil dikota bagansiapiapi khususnya kecamatan bangko yaitu 22 responden atau 70,97 % menyatakan baik . 9 responden atau 29,03 % menyatakan cukup baik sedandhngkan yang menyatakan kurang baik tidak ada atau 0 %.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang terbanyak adalah baik yakni 22 responden atau sekitar 70,97 %.

Adapun prosedur dalam memperoleh bantuan dana dari Badan Amil Zakat (BAZ ROHIL) adalah sebagai berikut :

1. Melampirkan permohonan sesuai dengan kebutuhan
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
3. Foto copy kartu keluarga (KK)
4. Fas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar
5. Surat keterangan tidak mampu dari lurah.³

Memberdayakan peran pemerintah untuk meningkatkan usaha kecil dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pilih usaha kecil menengah (UKM) potensial masing-masing daerah
- b) Usaha kecil menengah (UKM) terpilih membuat contoh / sampel produk yang dibuat.
- c) Mencari keuntungan/ kelebihan dari setiap usahanya dengan bantuan tenaga ahli.
- d) Bila ada pesanan dan sudah pasti , usaha kecil menengah (UKM) tersebut dapat dibantu oleh Bank penjamin dengan dasar surat pesanan.
- e) Diperlukan tenaga pendamping yang bertugas untuk mempersiapkan : usaha kecil menengah (UKM) siap mandiri, usaha kecil menengah (UKM) berbasis kualitas, usaha kecil menengah (UKM) siap melakukan perbaikan terus-menerus.⁴

³ Dedet (Karyawan Badan Amil Zakat Rokan Hilir), *Wawancara*, Bagansiapiapi, 04 Mei 2013

⁴ Vita sarasi, *strategi pengembangan bisnis berbasis kualitas produk pada UKM di jawa barat*, (majalah usahawan No. 04 tahun 2001), cet. Ke-1, h 14

Bentuk pengembangan / pemberdayaan yang bersifat motivasi yang diberikan kepada nasabah untuk pengelolaan usahanya supaya maju dan berkembang, antara lain dengan diberikannya pembinaan, pelatihan, dan bimbingan.

Pemberdayaan adalah kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.⁵

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Yang Mengetahui Tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat Rokan Hilir Terhadap Pengembangan Usaha Kecil

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	23	80,65 %
2	Sedikit-sedikit	7	16,12 %
3	Tidak mengetahui sama sekali	1	3,22 %
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Berdasarkan Tabel Diatas Dapat Diketahui Bahwa Tanggapan Responden Yang Mengetahui Tentang Peran Badan Amil Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil , Khususnya Di Kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Yaitu 23 Responden Atau 80,65 % Menyatakan Mengetahui, 7 Responden Atau 16,12 % Menyatakan Sedikit-Sedikit, Dan 1 Responden Atau 3,22 % Menyatakan Tidak Mengetahui.

3. Mengevaluasi para *mustahiq* Setelah diberikan bantuan dana oleh Baz Rohil
 - a) Melakukan bimbingan penyusunan proposal usaha kecil atas penugasan Badan Amil Zakat Rokan hilir untuk usaha yang membutuhkan bimbingan.
 - b) Memberikan bimbingan terhadap usaha kecil yang telah mendapatkan bantuan dana zakat yang didampingi oleh lembaga pendamping yang ditetapkan oleh Badan Amil

⁵ [Http// Sunandar.Blogspot. Com/2009/02/Peran-Pekerja-Sosial-20/Htm](http://Sunandar.Blogspot.Com/2009/02/Peran-Pekerja-Sosial-20/Htm). (Diakses 10 Mei 2013)

Zakat Rokan Hilir berdasarkan keahlian dan pengalaman dalam mengembangkan usaha kecil.⁶

4. Membina Mustahiq yang telah menerima Dana Zakat dengan Melakukan pemantauan
Yaitu Badan Amil Zakat Rokan Hilir dan lembaga pendamping melakukan pemantauan evaluasi secara mandiri kelapangan terhadap pengembangan usaha kecil yang mendapat bantuan. Waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauaan minimal adalah secara bulanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau tingkat keberhasilan dari program pengembangan usaha kecil selama pelaksanaan maupun sesudahnya, dan kemudian melaporkan hasilnya kepada dewan pengarah.

Tabel IV.6
Tanggapan Responden Tentang Upaya-Upaya BAZ ROHIL Dalam
Pemberdayaan Usaha Kecil Setelah Diberikan Pinjaman Dana

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Baik	21	67,74 %
2	Cukup baik	10	32,26 %
3	Kurang baik	-	-
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang upaya-upaya Badan Amil Zakat dalam pemberdayaan usaha kecil setelah diberikan dana, khususnya di kota bagansiapiapi kecamatan bangko yaitu 21 responden atau 67,74 % menyatakan baik, 10 responden atau 32,26 % menyatakan cukup baik. Sedangkan yang menyatakan kurang baik tidak ada atau 0 %.

Dengan demikian dapat diketahui tanggapan responden yang terbanyak adalah baik yakni 21 atau 67,74 %.

⁶ Dedet (karyawan badan amil zakat rokan hilir), *wawancara*, Bagansiapiapi, 4 mei 2013

B. Pemanfaatan Bantuan Dana Yang Diperoleh Dari Badan Amil Zakat Rokan Hilir

Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko

Peran zakat dalam mengentas kemiskinan adalah peran yang tidak bias di pungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan yang lainnya. Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah pada kesenjangan social. Dalam hal ini meminimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga memiliki makanan , pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan.

Untuk memudahkan penyajian data ini, maka penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel sesuai dengan aspek yang diteliti. Setiap aspek yang di teliti dinilai frekuensi jawaban masing-masing pilihan dan persentase jawaban puluhan tersebut. Frekuensi diperoleh melalui rekspitulasi terhadap jawaban responden terhadap pilihan yang ada di dalam angket. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.7
Bantuan Dana Produktif Yang Di Peroleh Responden Dari BAZ Rohil

No	Nama usaha	Jumlah Responden	Persentase
1	Pedagang keliling	9	29,03 %
2	Kedai harian	11	35,5 %
3	Bengkel Honda/ sepeda	5	16,12 %
4	Industri rumah tanngga	6	19,5 %
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Tabel diatas menunjukkan data responden, nama usaha yang ditekuni responden, dan jumlah penerima. Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahawa nam-nama usaha kecil byang mendapat bantuan dana produktif oleh BAZ rohil. Sebagian besar penerima zakat itu berusaha dalam bidang kedai harian 35,5 %, pedagang keliling 29,03 % , bengkel Honda/ sepeda 16,12 % dan industry rumah tangga sekitar 19,5 %.

Tabel IV.8
Tanggapan Responden Tentang Bantuan Yang Di Berikan BAZ Rohil Kepada Mustahiq

No	Tanggapan responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Uang	5	16,12 %
2	Barang	7	22,58 %
3	Uang dan barang	19	61,3 %
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Data tersebut menjelaskan bahwa responden yang menjawab pilihan uang sebanyak 5 responden atau sekitar 16,12 % , sementara yang menjawab barang sebanyak 7 responden atau sekitar 22,58 % , dan yang menjawab dengan kategori uang dan barang dalam memberikan bantuan kepada mustahiq sebesar 19 responden dengan persentase sebesar 61,3 % . dari tabel diatas di peroleh data bahwa bantuan yang diberikan BAZ rohil kepada mustahiq yaitu berupa uang dan barang

Tabel IV.9
Tanggapan responden tentang Penggunaan bantuan dana yang diterima dari BAZ rohil

No	Tanggapan responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Buka usaha baru	14	45,16 %
2	Tambahan modal	16	51,61 %
3	Tabungan	1	3,23 %
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Dari Data di atas menjelaskan bahwa responden yang menjawab dengan pilihan membuka usaha baru memiliki responden sebanyak 14 responden atau sekitar 51,61 %, sementara itu yang menjawab dengan pilihan tambahan modal dengan responden yang menjawab sebanyak 45,16 responden atau sekitar 45,16 % , sedangkan yang menjawab untuk tabungan hanya 1 responden atau sekitar 3,23 %. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar dana produktif yang diberikan kepada mustahiq adalah untuk tambahan modal sebesar 51,61 % dan untuk membuka usaha baru sebesar 45,16 % dana produktif.

Tabel IV.10
Kehidupan Responden Setelah Mendapatkan Bantuan Dana Produktif Dari BAZ Rohil

No	Tanggapan responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengalami perubahan	15	48,40 %
2	Kurang mengalami perubahan	12	38,70 %
3	Tidak mengalami perubahan	4	12,90 %
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Dari tabel diatas 15 responden atau sekitar 48,40 % menyatakan mengalami perubahan, 12 responden atau 38,70 % menyatakan kurang mengalami perubahan, dan 4 responden atau 12,90 % menyatakan tidak mengalami perubahan. ini berarti bahwa responden lebih banyak mengalami perubahan yaitu sekitar 48,40 % atau 15 responden.

Tabel IV.11
Usaha Baz Rohil Terhadap Responden Yang Mendapat Bantuan Dana Produktif

No	Tanggapan responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Dilakukan pengawasan dan pemantauan	17	54,84 %
2	Dilakukan pembinaan	8	25,81 %
3	Dilakukan pengarahan	6	19,35 %
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Adapun usaha yang dilakukan baz rohil terhadap responden adalah sebagian besar menjawab dilakukan pengawasan dan pemantauan sebesar 54,84 % atau 17 responden, sementara itu yang mendapat pengarahan sebesar 25,81 % atau 8 responden, dan yang mendapatkan pembinaan sebesar 19,35 % atau 6 responden. Ini berarti bahwa Baz Rohil lebih banyak melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan responden dan hanya sedikit melakukan pembinaan dan pengarahan.

Tabel IV.12
Tanggapan Responden BAZ Rohil Dalam Menjalankan Tugasnya

No	Tanggapan responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Menjalankan tugas dengan baik	25	80,65 %
2	Kurang menjalankan tugas dengan baik	6	19,35 %
3	Tidak menjalankan tugas dengan baik	-	-
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Dari tabel diatas menyatakan bahwa 25 responden atau 80,65 % menjawab bahwa Badan Amil Zakat Rokan Hilir menjalankan tugas dengan baik,6 responden atau 19,35 % menyatakan kurang menjalankan tugas dengan baik dan untuk yang menjalankan tugas dengan baik tidak ada responden yang memilih atau 0 %.

Tabel IV.13
Manfaat Yang Dirasakan Responden Setelah Mendapat Bantuan Dana Produktif Dari BAZ Rohil

No	Tanggapan responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Usahanya maju dan bisa menghidupi keluarganya	20	64,52 %
2	Usahanya kurang maju	6	19,35 %
3	Tidak ada perubahan	5	16,13 %
	Jumlah	31	100 %

Data olahan angket

Dari tabel diatas dapat sebagian besar responden menjawab usahanya mengalami kemajuan dan bisa menghidupi keluarga sebanyak 20 responden atau 64,52 % , responden yang menjawab usahanya kurang maju adalah 6 responden atau 19,35 % , dan yang menjawab tidak ada perubahan sebanyak 5 responden atau 16,13 % . Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat responden dengan bantuan dana produktif yang disalurkan Badan Amil Zakat rokan hilir adalah kehidupannya mengalami perubahan dan bias menghidupi keluarganya.

Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Badan Amil Zakat Rokan Hilir melakukan beberapa hal yang dianggap penting yaitu : besarnya dana yang disediakan dan bantuan jenis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Besarnya jumlah dana dibandingkan dengan jumlah para pemakai dana harus dipertimbangkan secara realistis, sehingga usaha yang akan dikerjakan tidak terlalu ambisius. Disamping itu juga harus ada keterangan atau latarbelakang informasi yang cukup mengenai keadaan social masyarakat setempat. Apakah usaha tersebut benar-benar didukung oleh daya kemampuan masyarakat.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap peran Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam pengembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Bangko

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan saran pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.⁷

Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya di pelajari individu-individu social semata namun juga namun juga manusia yang memiliki bakat religi, hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak

⁷ Akhmad Mujahidin, loc..cit, h. 1-2

tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan optimal.

Islam memandang kemiskinan merupakan salah satu yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebuah musibah sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Dimana seseorang muslim harus segera memohon perlindungan Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Terlebih, jika kemiskinan itu makin meraja, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaanya. Banyak sahabat Rasulullah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw sendiri pernah *bertawwudz* (memohon lindungan Allah) dari kemiskinan.⁸

Dari fenomena diatas, maka Islam mulai mengkosentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Islam menginginkan agar setiap dimana dengan hal itu bias menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada didalamnya dengan sebaik mungkin.

Dengan tujuan di atas inilah maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak

⁸ Dr. Yusuf Qaradhawi, *spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*, (Jakarta : zikrul hakim, 2005), cet-1 h 24-29

umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin tanpa mengetahui gambaran secara gamblang.

Badan Amil Zakat Rokan Hilir merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang telah memberikan berbagai jasa seperti lembaga keuangan lainnya dalam upaya meningkatkan usaha kecil. Pedagang kecil yang ada di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kecamatan Bangko mempunyai peluang yang besar dan cukup baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Islam menurut Yusuf Qardawi seperti yang dikutip oleh Muklis⁹ dalam skripsinya mendorong ummatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi berbagai bidang usaha seperti, pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industry. Dengan bekerja, setiap individu baik kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat untuk berinfak di jalan Allah dalam menegakan kalimatnya.¹⁰

Kegiatan Badan Amil Zakat Rokan Hilir merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama, saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

⁹ Muklis, *Prospek Usaha Pedagang Pasar keliling menurut Perspekti Ekonomi Islam*, (Skripsi : UIN, 2011), h.50

¹⁰ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-2, h.24

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Rokan Hilir dalam memberikan bantuan pada pedagang kecil yang ada di Kecamatan Bangko.

Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaedah-kaedah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Agama mempunyai nilai ibadah, dimana perdagangan yang dilakukan hendaknya mengikuti ketentuan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan usaha kecil khususnya di kecamatan bangko banyak lembaga keuangan bank maupun keuangan lembaga non bank yang turut berpartisipasi memberika bantuan untuk usaha kecil. Oleh karena itu lembaga-lembaga tersebut harus mampu memberikan yang terbaik untuk nasabahnya.

Dalam memperoleh nasabah masing-masing lembaga harus bias bertahan dalam dunia komperatif, berusaha membuat persepsi yang baik di benak konsumen menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan bersaing, menjadi spesialis, menguasai daerah persaingan dengan melakukan strategi-strategi oleh masing-masing pihak.

Dalam Ekonomi Islam setiap transaksi atau bisnis banyak ditegaskan untuk mengikuti rasullallah atau mengikuti prinsip-prinsip berdagang dalam Islam meliputi :

a. Siddiq

Rasullullah telah melarang pebisnis melakukan perbuatan yang tidak baik.

b. Amanah

Berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh di tambah-tambah, dalam hal ini termasuk juga harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang.

c. Fathonah

Maksudnya dalam hal ini administrasi/manajemen bisnis, hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar tetap bisa menjaga amanah dan sifat siddiqnya.

d. Tabligh

Sikap tabligh ini juga sangat penting bagi pebisnis, karena sikap ini bherkaitan dengan bagaimana seorang pebisnis bisa menyakinkan relasi/pembeli dengan kemampuan berkomunikasi, sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut.

Selain prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ditetapkan didalam islam berbisnis perlu adanya juga kepemimpinan yang member arah dan memahami realitas pasar agar bisa memberikan nilai tambah dalam berbisnis seperti pemberian pelayanan yang optimal, membentuk jaringan kerja yang baik dan selalu berfikir positif.

Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah, merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan usaha dengan memiliki jaringan kerjasama antar lembaga keuangan lainnya yang baik, sehingga terjalin kekompakan dan kebersamaan dalam memajukan Badan Amil Zakat Rokan Hilir, serta selalu berusaha untuk menjaga nama baik dan citra Badan Amil Zakat Rokan Hilir itu sendiri dengan selalu berfikir positif dan untuk memajukan Badan Amil Zakat kedepannya dengan selalu membayar Zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang peran Baz Rohil terhadap pengembangan usaha kecil. Maka bab ini penulis mengambil kesimpulan :

1. Bahwa upaya-upaya Badan amil zakat dalam mengembangkan usaha kecil yaitu dengan cara menerima atau mengambil zakat dari muzaki atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu kepada muzaki dan bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Dana zakat yang diterima oleh baz akan dilakukan pengelolaan zakat agar mencapai sasaran dan tujuan . sasarannya yaitu zakat akan diberikan kepada orang yang berhak menerima terutama pelaku usha kecil dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian.
2. Pemanfaatan dana yang di kelola oleh mustahiq yaitu dengan adanya program bantuan dana yang diberikan kepada para mustahiq dapat terciptanya sistem distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Bantuan yang diberikan oleh baz rohil kepada mustahiq dapat berupa barang dan uang. Dana produktif yng diterima muuzstahiq digunakan untuk membuka usaha baru dan tambahan modal, kebanyakan dari mustahiq menggunakan dana ini untuk menambah modal kepada usaha yang telah mereka jalankan agar lebih maju lagi. Dengan adanya dana produktif yang diberikan kepada mustahiq maka kehidupan ekonomi mereka mengalami perubahan.
3. Dalam ekonomi islam, menolong sesama dalam hal kebaikan sangat di anjurkan seperti memberikan bantuan kepada pengusaha kecil oleh Badan Amil Zakat Rokan

Hilir dalam meningkatkan usahanya dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan berkaitan dengan kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Kepada umat muslim agar dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar, zakat, infaq dan sedekah.
2. Kepada seluruh lembaga zakat hendaklah melaksanakan tugasnya sesuai syariat islam dengan baik dan benar agar citranya tetap terjamin, sehingga masyarakat tidak berpendapat buruk tentang lembaga zakat yang ada. Dan peran lembaga zakat juga diharapkan mensosialisasikan keberadaannya di tengah masyarakat banyak, khususnya dimasyarakat perdesaan.
3. Pedagang kecil yang berada di kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan usahanya. Untuk itu perlunya lembaga keuangan non bank maupun lembaga keuangan memperhatikan pedagang kecil tersebut dengan memberikan pinjaman yang tidak menzolimi dan memberatkan nasabah agar terwujud perekonomian yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006)
- Adler Baymans manurung, *perempuan berbisnis UKM*, jakarta : compas , 2007, Cet, Ke-1
- Ahmad Asy-sarbashi,yasalunaka : *tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan*, alih bahasa oleh ali yahya(jakarta : lentera, 2006) cet 2 jilid 3
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 1* pekanbaru : Almujtahadah press,2010 cet 1
- _____ ,*Ekonomi Islam 2*. jakarta: Pt Raja grafindo persada,2007
- Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung : CV. Deponogoro, 2005)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Dokumen, *Badan Amil Zakat Rokan Hilir*
- Dr. Yusuf Qaradhawi, *spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*,(Jakarta : zikrul hakim, 2005), cet-1
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam penguat peran Lkm dan ukm diindonesia* ,(Jakarta :rajawali pers 2009), edisi 1
- Mustafa Edwin Nasution,Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana,2010) edisi 1, cet 3
- Faisal Basri, *Pembangunan Kritik Dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta : pustaka sinar harapan, 2003) cet. Ke-2
- Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, jakarta : PT. Gramedia, 2005
- Hikmawati, *Pelaksanaan Zakat Karet Menurut Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Didesa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat)*, skripsi jurusan Akhwal Asy-syakhshiyah, (pekanbaru, fakultas syariah dan ilmu hukum ,2011)

[Http// Sunandar.Blogspot. Com/2009/02/Peran-Pekerja-Sosial-20/Htm](http://Sunandar.Blogspot.Com/2009/02/Peran-Pekerja-Sosial-20/Htm). (Diakses 10 Mei 2013)

Ina primiana, *menggerakkan sector rill UKM dan industry*, (bandung : alfabeta, 2009), cet. Ke-2

Indah Sicilia, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam*,(pekanbaru : fakultas syariah dan ilmu hukum uin suska riau, 2012

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-2

M ali hasan, *Zakat dan infak salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia*(Jakarta :kencana, 2008

Muhammad ehsan, *Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, skripsi jurusan akhwal asy-syakhshiyah, (pekanbaru : fakultas syariah dan ilmu hukum uin suska riau, 2010)

Muhmmad Jafar Hafisah,*Kemitraan usaha konsep dan startegi*, Jakarta : PT.Pustaka sinar harapan , 2000, Cet, Ke-2

Rosi Hasna Sari , *Peran Badan Amil Zakat Kecamatan Pangean Kabupaten Keantan Singing Provinsi Riau Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Tinjauan Ekonomi Islam*, skripsi jurusan ekonomi Islam,(pekanbaru : fakultas syariah dan ilmu hukum uin suska riau 2012)

Safrowi Rokan, *Efektivitas Penggana Dana Zakat Badan Amil Zakat Provinsi Riau Oleh Mualaf Di Tijau Menurut Undang-Undang Zakat Dalam Hukum Islam*, skripsi jurusah Akhwal Asy-syakhshiyah , (pekanbaru, fakultas syariah dan ilmu hukum ,2010)

Sulaiman rasyid, *fiqh islam*, (Bandung : PT.Sinar Algensindo, 1994), cet 1

Syarifudin, Amir Prof Dr, *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta: prenada media,2003), cet 1

Tulus T.H, Tambunan, *Perekonomian indonesia Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta : Ghalia Indonesia ,2003), cet, ke-1

Tulus Tambunan, *Usaha Kecil Dan Menengah Diindonesia, Beberapa Isu Penting*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002

Undang-undang No.9 Tahun 1995, *Tentang usaha kecil*.

Yanti,karyawan Badan Amil Zakat Rokan Hilir, *Wawancara*,Rokan Hilir, 4 Februari 2013

Vita sarasi, *strategi pengembangan bisnis berbasis kualitas produk pada UKM di jawa barat*, (majalah usahawan No. 04 tahun 2001), cet. Ke1

www.google.com,30 April 2013